



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF CHILD BULLYING IN A SOCIAL PERSPECTIVE

¹Reni Aryani*, ²Hudi Yusuf

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : reniaryani85@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesof@gmail.com

*Email Koresponden: reniaryani85@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 26-03-2024
Revised : 28-03-2024
Accepted : 30-03-2024
Published : 01-04-2024

Abstract

Bullying remains a persistent social issue that is challenging to eradicate to this day. In Indonesia, discussions regarding bullying continue to be advocated by various stakeholders, addressing its social, emotional, and psychological impacts, as well as the ongoing root causes of bullying incidents. Bullying refers to acts of violence committed by one child against another, and this behavior is considered a criminal offense due to its involvement in serious violations of human rights and legal norms that protect individuals from harmful treatment. Regulations concerning bullying are stipulated in Law Number 35 of 2014, a revision of Law Number 23 of 2002 on Child Protection, establishing legal norms to safeguard children from detrimental behaviors within school and community environments. This research employs a juridical-normative and social research methodology. The juridical-normative research aims to analyze and interpret legal regulations related to bullying, while the social research aims to understand the impacts of bullying from social, emotional, and psychological perspectives. Bullying has the potential to cause serious emotional and social welfare impacts on victims. Such behavior can lead victims to feel isolated, avoiding social situations they once enjoyed and becoming estranged from their surroundings. Bullying has been linked to mental health issues such as anxiety, sadness, and sleep disorders. Victims may also experience diminished self-confidence and feelings of insecurity. In severe cases, bullying can lead to more profound mental health problems. The long-term effects of bullying can hinder victims' future success, encompassing emotional and mental challenges such as low self-esteem, interpersonal difficulties, and discomfort in social or professional environments.

Keywords: Juridical Analysis, Crime, Bullying

Abstrak

Perundungan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sampai hari ini masih sulit untuk diberantas. Di Indonesia sendiri, pembahasan seputar perundungan masih terus disuarakan oleh banyak pihak, seperti misalnya dari sisi sosial, emosional bahkan psikologis yang melihat dampak serta penyebab utama kasus-kasus perundungan masih terus terjadi. Perundungan merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu anak terhadap anak lainnya, dan perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana karena perilaku tersebut melibatkan kekerasan atau intimidasi yang secara serius melanggar hak asasi manusia dan norma hukum yang melindungi individu dari perlakuan yang merugikan. Regulasi terkait perundungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan norma-norma hukum untuk melindungi anak-anak



dari perilaku yang merugikan mereka di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam penelitian yang akan di kaji menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dan sosial. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan. Sedangkan penelitian sosial bertujuan untuk memahami dampak perundungan dari perspektif sosial, emosional, dan psikologis. Perundungan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan emosional dan sosial korban. Perilaku tersebut berpotensi membuat korban merasa lebih kesepian karena membuat mereka menghindari situasi sosial yang mereka anggap menyenangkan dan mengasingkan mereka dari lingkungan sekitar. Perundungan telah dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, kesedihan, dan gangguan tidur. Korban juga bisa merasa kurang percaya diri dan kurang aman. Perundungan bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang lebih parah dalam situasi tertentu. *Bullying* mempunyai dampak jangka panjang pada korbannya sehingga dapat menghambat kesuksesan mereka di masa depan. Efek ini mencakup masalah emosional dan mental seperti rendahnya harga diri, kesulitan interpersonal, dan ketidaknyamanan dalam lingkungan sosial atau profesional.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Perundungan

PENDAHULUAN

Pembentukan peradilan anak telah mendapat perhatian di sejumlah bidang sejak tahun 1950an. Mahasiswa mulai menyerahkan tesis tentang hal ini, dan pada beberapa konferensi ilmiah, diusulkan agar keadilan untuk anak segera dibentuk. Selain itu, sejumlah hakim dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan studi di bidang administrasi peradilan anak. Meskipun proses penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur sebagai terdakwa pada umumnya sama dengan proses penanganan perkara orang dewasa, beberapa Pengadilan Negeri menunjuk hakim khusus untuk mengawasi perkara ini. Dengan diterbitkannya “Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Persidangan Anak di Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta” pada tanggal 15 Juli 1974, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pun ikut memimpin. Hal ini menunjukkan pertimbangan dan perhatian yang signifikan yang diterima oleh peradilan anak sejak saat itu.

Anak perlu diperlakukan sesuai usianya karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Penting untuk menanggapi semua tindakan dan perilaku mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Perkembangan mental dan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh respon orang-orang di lingkungan terdekatnya terhadap perilakunya. Selain itu, masa kanak-kanak merupakan masa dimana karakter seseorang sedang berkembang. Pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap masa depan seseorang. Oleh karena itu, untuk menjamin masa depannya, anak memerlukan perlindungan dan pengarahan. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang terlibat permasalahan hukum, baik korban maupun pelaku tindak pidana.

Peraturan hukum telah diatur untuk memastikan perlindungan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menjamin hak-hak anak. Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Mulyana et al., 2023).



Perundungan merupakan penggunaan kekuatan oleh seseorang terhadap orang lain yang mereka anggap lebih lemah untuk mendominasi atau menakut-nakuti mereka. *Bullying* sering terjadi di lingkungan anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Perundungan biasanya disebabkan oleh kesenjangan dalam status sosial dan ekonomi. Unsur-unsur ini memberikan rasa superioritas kepada pelaku intimidasi, yang memberi mereka keberanian untuk mengancam dan menyakiti korban secara fisik. Seorang anak yang berasal dari keluarga kaya atau terpandang, misalnya, bisa saja memandang rendah teman-temannya yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Karena punya lebih, pelaku merasa lebih baik dibandingkan korbannya. Para penindas biasanya merasa nyaman dengan diri mereka sendiri setelah menindas orang lain, tanpa menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang hatinya tidak stabil. (Muthiah Azizah Makmur et al., 2024). *Bullying* adalah sejumlah perilaku tidak sopan atau kekerasan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok tertentu dengan tujuan menyebabkan tekanan emosional atau fisik pada mereka. Korban mungkin mempunyai dampak jangka pendek atau jangka panjang. Depresi, hilangnya minat terhadap pekerjaan rumah, dan kurangnya partisipasi dalam kegiatan sekolah adalah beberapa dampak jangka pendeknya. Sementara itu, efek jangka panjang mungkin mencakup rasa takut yang terus-menerus terhadap perlakuan negatif dari teman sebaya dan kesulitan mempertahankan interaksi antarpribadi yang positif (Sudarmanto et al., 2020).

Bullying memberikan dampak psikologis yang parah terhadap anak-anak, hal ini merupakan masalah besar yang mempengaruhi anak-anak di mana pun, termasuk di Indonesia. 55% anak-anak Indonesia berusia antara 11 dan 15 tahun melaporkan pernah mengalami perundungan di sekolah, berdasarkan temuan survei internasional yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS), yang melibatkan 46 negara (PBB, 2016). Data ini sesuai dengan hasil survei Children's Worlds di Indonesia yang menunjukkan tingkat kejadian perundungan yang tinggi terhadap siswa SD di 27 Kota atau Kabupaten di Jawa Barat. Menurut survei tersebut, 52.5% siswa SD mengalami perundungan fisik, 60.6% mengalami perundungan verbal, dan 49.6% mengalami perundungan psikologis setidaknya sekali dalam sebulan terakhir. Hasil survei yang sama juga menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki tingkat kejadian perundungan yang signifikan, di mana 48.9% siswa SD mengalami perundungan fisik, 61.4% mengalami perundungan verbal, dan 47% mengalami perundungan psikologis dalam sebulan terakhir. Penelitian internasional menegaskan bahwa perundungan memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan anak, yang dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada kemampuan akademik, psikososial, dan kesehatan mental (Prayogo et al., 2024).

Perundungan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sampai hari ini masih sulit untuk diberantas (Garnefski & Kraaij, 2014). Di Indonesia sendiri, pembahasan seputar perundungan masih terus disuarakan oleh banyak pihak, seperti misalnya dari sisi psikologis yang melihat dampak serta penyebab utama kasus-kasus perundungan masih terus terjadi. Pada tahun 2018, penelitian PISA (Programme for International Student Assessment) menunjukkan bahwa sebanyak 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia telah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam



satu bulan (UNICEF Indonesia, 2020). Adapun informasi yang diterima masyarakat terkait kasus-kasus perundungan tentunya dimediasi oleh bahasa. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat permasalahan ini dari kacamata Analisis Wacana Kritis, agar informasi yang disampaikan ke publik tidak diterima apa adanya (Nurul Aulia Annisa & Baskoro, 2023).

Terdapat contoh kasus seorang siswa SMP di Semarang menjadi korban *bullying* di sekolahnya, yang melibatkan tiga siswi pelaku yang melakukan perundungan dan pengeroyokan di Alun-Alun Pasar Johar. Polisi telah memanggil dan memeriksa ketiganya setelah aksi tidak terpuji mereka terekam dalam video yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ketiga pelaku yang masih mengenakan seragam SMP terlihat merundung dan mengeroyok seorang siswi sampai jatuh, dengan perlakuan kasar seperti menarik rambut dan menendang. Psikolog dari Dinas Pendidikan Kota Semarang bernama Putri Marlenny mengatakan, korban mengalami gangguan psikologis yang mengakibatkan trauma dan mengalami tekanan psikologis setelah diperlakukan tidak pantas oleh orang yang lebih tua. Dinas Pendidikan terus menyoroti pentingnya menjaga hak-hak anak, baik sebagai agresor maupun sasaran, berdasarkan gagasan bahwa hak atas pendidikan tidak boleh bergantung pada status sosial. Senior korbanlah yang melakukan kekerasan dalam kasus ini karena mereka yakin juniornya tidak memperlakukan mereka dengan hormat (Kristinawati & Pranoto, 2023).

Beberapa kasus *bullying* belakangan ini menjadi viral setelah terekam kamera dan menyebar di masyarakat. Kasus-kasus ini melibatkan anak-anak yang saling menindas satu sama lain, fenomena ini juga dipengaruhi oleh eksposur media sosial yang meningkat. Pelaku yang masih di bawah umur seringkali menghadapi stigmatisasi sosial yang signifikan, termasuk pengucilan dari masyarakat, pelecehan verbal, dan dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perlindungan yang diperlukan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan perundungan ini. Mereka memiliki hak atas perlindungan yang layak, keadilan dalam penanganan kasus, dan jaminan hukum yang pasti untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan mereka secara fisik, emosional, dan psikologis.

Pentingnya perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Terlepas dari kenyataan bahwa anak-anak ini telah melakukan kejahatan, penting untuk diingat bahwa mereka masih muda dan harus dilindungi dari diskriminasi dan pelecehan. Sekalipun seorang anak melakukan tindak pidana, hal ini merupakan hak yang patut dijunjung tinggi. Untuk menjamin bahwa hak-hak anak ditegakkan secara keseluruhan dalam situasi ini, pendekatan sensitif harus dilakukan dan usia serta tahap perkembangan anak juga harus diperhitungkan selama proses hukum. Dalam konteks ini, pentingnya memberikan pendekatan yang sensitif dan mempertimbangkan faktor usia dan perkembangan anak dalam proses hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh.



Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disebutkan, penulis bermaksud untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah artikel jurnal dengan judul, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan Anak Dalam Perspektif Sosial”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sistem perundang-undangan. Fokus utama penelitian adalah pada penggunaan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui studi pustaka, studi dokumenter, serta analisis berbagai undang-undang dan artikel terkait. Jenis data yang menjadi subjek kajian adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan-peraturan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari studi kepustakaan, penelitian terdahulu, dan artikel-artikel jurnal yang mendukung judul penelitian ini. Selain itu, bahan hukum tersier yang diperoleh dari situs-situs web yang relevan juga menjadi bagian penting dalam analisis data. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, dan sumber-sumber elektronik lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun landasan teoritis yang kuat berdasarkan kerangka perundang-undangan yang berlaku, serta mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang sedang dipelajari dalam konteks hukum dan peraturan yang berlaku (Yana Oetary, 2021).

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Tindak Pidana Perundungan

1. Bentuk Perbuatan Perundungan

Bullying atau perundungan adalah tindakan menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Hertianto (2021). Perundungan, atau yang umumnya dikenal sebagai *bullying*, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yakni "*bully*" yang memiliki makna sebagai seseorang yang mengganggu atau menindas orang yang dianggap lebih lemah. *Bullying* dapat dijelaskan sebagai tindakan penghinaan, perundungan, pengucilan, dan intimidasi (Muthiah Azizah Makmur et al., 2024). Menurut Yani et al., (2023), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* dapat berasal dari aspek psikologis internal anak serta faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan sekolah dan sekitarnya, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya fenomena ini.

Bullying merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan atau sekolah, dimana seorang anak menargetkan anak lain.. Dalam konteks ini, *bullying* dianggap sebagai tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu regulasi yang mengatur tindakan *bullying*. Dalam bidang viktimologi,



studi ini bertujuan untuk memahami dampak dari kejahatan yang terjadi, serta upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut secara berulang. Perundungan yang dilakukan melalui berbagai cara oleh pelaku dapat menyebabkan dampak yang negatif bagi korban, termasuk gangguan pada perkembangan emosional dan psikis anak (Kristinawati & Pranoto, 2023).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), bentuk-bentuk *bullying* dibagi menjadi enam, yaitu :

a) Kontak Verbal Langsung

Meliputi ancaman, penghinaan, gangguan, pemanggilan nama buruk, merendahkan, intimidasi, penghinaan, dan penyebaran gosip negatif. Contoh termasuk mengancam korban untuk melakukan sesuatu, mempermalukan mereka di depan orang lain, atau mengeluarkan kata-kata yang menghina secara langsung.

b) Kontak Fisik Langsung

Pelaku melakukan tindakan seperti mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, mengunci seseorang di dalam ruangan, atau merusak barang milik orang lain. Ini mencakup segala bentuk kekerasan fisik yang disampaikan secara langsung kepada korban.

c) Perilaku Non Verbal Langsung

Melibatkan ekspresi wajah sinis, tatapan merendahkan, ancaman dengan gerakan tubuh, atau ekspresi non verbal lainnya yang ditujukan untuk mengintimidasi korban tanpa menggunakan kata-kata.

d) Perilaku Non Verbal Tidak Langsung

Meliputi manipulasi persahabatan, pengucilan, mengabaikan keberadaan korban, atau mengirim pesan berantai yang menyudutkan korban. Contoh termasuk memanipulasi situasi sosial untuk mengisolasi korban atau mengabaikan mereka dalam aktivitas kelompok.

e) Pelecehan Seksual

Mencakup tindakan pelecehan seksual baik dalam bentuk kontak fisik (seperti sentuhan yang tidak diinginkan) maupun verbal (menggunakan kata-kata atau komentar yang merendahkan secara seksual).

f) *Cyber Bullying*

Terjadi melalui media elektronik, seperti memberi komentar negatif di platform sosial, mencemarkan nama baik korban secara *online*, atau menyebarkan rekaman video yang mengintimidasi. *Cyber bullying* bisa terjadi di berbagai platform digital dan sering kali sulit dilacak karena sifatnya yang anonim.



Berdasarkan data yang dipublikasikan, penindasan mempunyai beberapa bentuk yang berbeda dan cukup luas. Bentuknya bisa berupa kontak langsung atau agresi fisik, seperti menendang, menampar, memukul, atau melemparkan benda secara paksa ke tubuh korban. Perundungan verbal juga dapat terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa yang penuh dengan hinaan, kata-kata kotor, pelecehan, dan perilaku serupa lainnya. Penindasan psikologis adalah bentuk penindasan lain yang menargetkan kesehatan mental korban.

Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama periode tahun 2016 hingga 2020, bullying terjadi dalam berbagai bentuk dengan proporsi yang berbeda-beda. *Bullying* fisik menjadi bentuk yang paling banyak dilaporkan, mencatat sebanyak 891 kasus pengaduan atau sekitar 56% dari total kasus yang tercatat. Sementara itu, *cyber bullying* menduduki peringkat kedua dengan 361 kasus pengaduan atau sekitar 23% dari total kasus yang dilaporkan. *Bullying* psikis juga menjadi salah satu bentuk yang signifikan dengan 328 kasus pengaduan atau sekitar 21% dari total kasus. Data ini menunjukkan bahwa *bullying* masih merupakan masalah serius di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia, dengan prevalensi yang signifikan dalam berbagai bentuknya. Hal ini menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan kesadaran, pencegahan, serta perlindungan terhadap korban *bullying* di lingkungan sekolah maupun di ruang digital.

Data tersebut mengindikasikan bahwa banyak anak mengalami kekerasan, terutama dalam bentuk *bullying* fisik yang mencatat jumlah kasus yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk para korban guna memastikan bahwa hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap korban *bullying* diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan yang adekuat bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti *bullying* (Kristinawati & Pranoto, 2023).

2. Jenis-Jenis Perundungan

Perundungan dibagi menjadi empat jenis utama (Barbara: 47). Pertama, *bullying* verbal melibatkan penggunaan kata-kata merendahkan seperti memberi julukan negative, serta berbagai bentuk celaan, hinaan, kritikan, fitnah, ancaman, ajakan yang melecehkan, dan intimidasi yang mengganggu. Kedua, *bullying* fisik melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan seperti pukulan, tendangan, gigitan, cakaran, penarikan rambut, cekikan, hingga merusak barang milik korban. Ketiga, *bullying* relasional bertujuan untuk merendahkan harga diri korban melalui tindakan seperti mengabaikan, menghindari, dan mengucilkan dari lingkungan sosial. Keempat, *bullying* elektronik atau *cyber bullying* menggunakan teknologi seperti telepon, pesan instan, komputer, internet, situs web, email, dan media elektronik lainnya untuk mengintimidasi korban dengan mengirimkan tulisan, suara, gambar, video, atau rekaman yang mengganggu. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh individu yang terampil dalam teknologi digital (Muthiah Azizah Makmur et al., 2024).



3. Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak Korban Perundungan

Anak-anak adalah generasi harapan penerus bangsa dan pembangunan, yang siap menjadi fokus inisiatif pembangunan berkelanjutan dan menentukan nasib suatu bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pembicaraan tentang anak-anak dan perlindungan mereka akan terus berlanjut sepanjang sejarah umat manusia. Di Indonesia, upaya pengamanan sumber daya manusia hanyalah salah satu aspek perlindungan anak; upaya lainnya adalah mengupayakan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'rif Hafidz, 2024).

Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak dianggap sebagai tunas bangsa, potensi masa depan, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga memiliki peran strategis, karakteristik, dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat melanggar hak asasi manusia.

Anak dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mengacu pada segala upaya untuk memastikan anak-anak dan hak-hak mereka terjamin, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan sangat krusial, baik melalui proses hukum di pengadilan maupun dukungan dari masyarakat yang peka terhadap kasus kekerasan tersebut. Pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan anak korban kekerasan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Hukum memegang peranan penting dalam melindungi korban kekerasan anak, serta menegakkan keadilan dan hak-hak mereka. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah ada sebelum UU Perlindungan Anak disahkan. Menurut Pasal 91 UU Perlindungan Anak, peraturan-peraturan tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan. Contoh-contoh perundang-undangan tersebut mencakup UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Tahun 1997 tentang



Penyandang Cacat, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana, khususnya perundungan (*bullying*), dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti yang terdapat dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana secara umum. Mengingat bahwa perundungan (*bullying*) merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perundungan (*bullying*) dianggap sebagai tindak pidana. Pelaku perundungan (*bullying*) dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dengan maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp 72 juta.

Pasal-pasal yang terkait dengan perundungan atau *bullying* dapat menjadi landasan bagi pembuatan undang-undang mengenai perlakuan yang merugikan atau *bullying* yang sesuai dengan nilai-nilai dalam konteks saat ini dan ke depannya. Selanjutnya, merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana bertujuan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang optimal dalam memenuhi prinsip keadilan dan efektivitasnya. (Iga Farida & Rochmani, 2020).

4. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yang berbeda. Pertama, terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, yang merujuk kepada anak-anak yang berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (3). Kedua, terdapat anak yang menjadi korban tindak pidana, yang mencakup anak-anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (4). Ketiga, terdapat anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang merujuk kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun yang memberikan keterangan yang diperlukan untuk proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan perkara pidana yang mereka alami sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (4). Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak anak dan mengatur perlindungan serta perlakuan khusus yang sesuai dengan kondisi mereka dalam konteks peradilan pidana.

Perundungan atau *bullying* saat ini sering diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan yang mengganggu kehidupan masyarakat, karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat signifikan. Dilihat dari konsekuensinya, perundungan merupakan masalah yang sangat serius. Meskipun anak-anak yang menjadi korban perundungan mungkin dapat mengatasi hambatan yang mereka alami, kejadian seperti ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya jika mereka tidak mendapatkan bantuan dan pengobatan yang tepat. (Mulyana et al., 2023).



B. Dampak Sosial Emosional Perundungan

Bullying dapat memiliki dampak serius pada kesehatan sosial dan mental korban. Korban *bullying* sering kali merasa terisolasi dari lingkungan sosial mereka dan cenderung menghindari aktivitas sosial yang biasanya mereka nikmati. Ini dapat mengakibatkan mereka merasa terputus dari hubungan sosial yang sehat dan mendukung. Secara khusus dalam kesehatan mental, *bullying* dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Selain itu, korban sering mengalami masalah dengan harga diri rendah dan perasaan tidak aman. Penindasan terkadang memperburuk masalah kesehatan mental yang lebih parah. Selain masalah emosional dan psikologis seperti rendahnya harga diri, kesulitan membentuk hubungan antarpribadi, dan kesulitan melakukan aktivitas profesional atau akademis yang dapat merugikan masa depan mereka, penindasan juga dapat berdampak jangka panjang pada korbannya.

Bullying memiliki konsekuensi yang serius bagi korban, termasuk stres, depresi, dan dalam kasus yang ekstrem, risiko bunuh diri. Korban *bullying* sering kali merasakan ketidakamanan, ketakutan, atau kesulitan akibat tindakan yang mereka alami. Mereka dapat mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau kecemasan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Korban juga sering merasa terisolasi dan tidak memiliki saluran untuk berbagi pengalaman mereka atau mencari bantuan. Mereka mungkin merasa takut untuk berbicara karena takut akan pembalasan atau tidak dipercaya oleh orang lain.

Bullying dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental korban. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

- 1) Rasa rendah diri yang merujuk pada perasaan rendah diri atau kurang berharga.
- 2) Kecemasan dan depresi yang mencakup perasaan cemas yang intens dan perasaan sedih yang dalam.
- 3) Masalah tidur yang mengganggu pola tidur normal korban.
- 4) Masalah konsentrasi yang dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk fokus dan belajar.
- 5) Sakit kepala dan sakit perut yang mungkin disebabkan oleh stres yang dialami korban.
- 6) Penurunan prestasi akademik yang terjadi karena gangguan emosional dan psikologis.
- 7) Tantangan dalam membuat dan mempertahankan teman karena isolasi sosial yang mungkin dialami korban.
- 8) Kesepian dan isolasi yang membuat korban merasa terputus dari lingkungan sosial mereka.
- 9) Dampak serius seperti perilaku menyakiti diri sendiri, keinginan untuk bunuh diri, bahkan risiko bunuh diri, yang bisa menjadi akibat dari perundungan yang



berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dan usia dapat mempengaruhi perilaku intimidasi. Pada usia 15 tahun, anak laki-laki cenderung lebih sering melakukan intimidasi daripada anak perempuan, sedangkan anak perempuan lebih cenderung menggunakan metode intimidasi tidak langsung. Namun, tidak ada perbedaan signifikan dalam kecenderungan untuk melakukan intimidasi verbal langsung. Ketika mencapai usia 18 tahun, meskipun anak perempuan masih lebih mungkin terlibat dalam perilaku intimidasi, kecenderungan anak laki-laki untuk terlibat dalam intimidasi fisik mengalami penurunan yang signifikan, sementara kecenderungan mereka untuk terlibat dalam intimidasi verbal dan tidak langsung cenderung meningkat. (Sains et al., 2023).

Abdullah dalam Patras (2017) mengungkapkan bahwa *bullying* memiliki dampak negatif yang signifikan, mengubah pengalaman yang seharusnya menyenangkan bagi anak menjadi pengalaman yang menyakitkan bahkan seperti mimpi buruk. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek psikis dan emosional, tetapi juga berdampak serius pada prestasi akademik korban *bullying*. Secara psikis, anak-anak bisa menjadi murung, merasa bersalah, dan dalam kasus yang parah, dapat mengalami depresi hingga berpotensi mengancam nyawa mereka sendiri. Harahap (2019) juga menyoroti bahwa anak korban *bullying* sering kali merasa takut dan menarik diri dari interaksi dengan teman sekelasnya, sehingga menjadi pasif dan kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu, perlakuan serius dari keluarga dan lingkungan sekolah serta masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan korban *bullying*, karena penanganan yang tidak memadai dapat memiliki konsekuensi yang fatal bagi korban tersebut.

Menurut Grace Amin (2020), tindakan *bullying* tidak hanya berdampak pada korban yang di-*bully*, tetapi juga dapat memengaruhi pelaku dan saksi-saksi dari kejadian *bullying* tersebut. Dampak-dampak dari *bullying* termasuk kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Pelaku *bullying* seringkali melibatkan emosi negatif seperti kemarahan dan perilaku merendahkan orang lain, yang dapat berujung pada kekerasan fisik dan verbal. Pasca melakukan *bullying*, pelaku sering merasakan emosi seperti rasa bersalah, sedih, penyesalan, dan kecemasan yang berkelanjutan.

Elisa et al. (2022), menyatakan bahwa pelaku juga menderita perilaku yang tidak lazim, kecenderungan hiperaktif dalam situasi sosial, kurangnya empati terhadap orang lain, dan interaksi sosial yang buruk. Ciri-ciri pelaku abnormal antara lain kurangnya simpati, senang menyakiti orang lain, dan cenderung senang menyaksikan orang lain menderita di bawah kendalinya (Harmiasih et al., 2023).

C. Peran Pencegahan Tindak Pidana persepektif sosial Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan. Dukungan masyarakat sangat penting untuk mempertahankan dan menjamin bahwa tindakan hukum dilakukan secara kolaboratif untuk memerangi kejahatan sesuai dengan standar hukum yang relevan, yang diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif. .Profesor Mr. J. Van Kan



mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat. Hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, serta mencegah individu untuk bertindak sebagai hakim sendiri, melainkan harus diselesaikan melalui proses peradilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Aparat penegak hukum menilai tindakan perundungan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang keselamatan anak dan merupakan pelanggaran hukum dalam menegakkan larangan perundungan terhadap anak, baik secara fisik maupun kekerasan. kekerasan non-fisik. Setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.. Selain itu, Pasal 20 mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak, sementara Pasal 25 menegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam hal perlindungan anak harus dilaksanakan melalui partisipasi aktif dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan para pemerhati anak.

Selain berperan sebagai pembela kepastian hukum, keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum juga penting untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan perundungan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini melarang perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun terhadap anak yang menyebabkan mereka menderita kerugian materil maupun moral serta mengganggu kemampuannya dalam bermasyarakat. Pidana penjara terhadap perbuatan tersebut paling lama lima (lima) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sangat menekankan peran masyarakat sebagai upaya preventif sekaligus alat penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin sistem hukum dilaksanakan sebagai norma-norma yang dihormati dan dijunjung tinggi sebagai kontrol sosial. Peran ini diuraikan dalam Pasal 72 dan mencakup hal-hal berikut: berpartisipasi aktif dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak; melaporkan pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang; pemantauan, pengawasan, dan pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan menciptakan kesadaran dan mendidik masyarakat tentang hak-hak anak dan peraturan hukum terkait.

Berbagai faktor menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak, yang sering kali dilakukan oleh teman sebaya di sekolah maupun di masyarakat. Salah satu faktor utama adalah adanya perilaku menyimpang terkait dengan konten kekerasan yang tersebar di media sosial. Selain itu, motif untuk mengekspresikan identitas kelompok atau kekuasaan antar teman sebaya



juga berperan penting. Gejala kriminalitas ini sering kali ditandai oleh konflik yang sulit dipecahkan dan cenderung memunculkan simptomatik yang mengganggu peran individu dalam keluarga. Masalah ini sering terjadi pada anak-anak selama masa pubertas dan remaja. Lingkungan keluarga yang tidak stabil, perceraian (broken home), kurangnya norma kesantunan, dan keberadaan lingkungan sosial yang kriminal tanpa adanya dukungan institusi dan organisasi masyarakat untuk membantu transisi anak-anak ke masa dewasa, semuanya merupakan faktor yang merangsang pola-pola kejahatan ini (Mutriady, 2024).

KESIMPULAN

Perundungan atau *bullying*, yang berasal dari kata "*bully*" yang berarti pengganggu atau penggertak, merujuk pada perilaku yang meliputi penghinaan, perlakuan kasar, pengucilan sosial, dan intimidasi terhadap individu lain. Tindakan ini sering terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan dianggap sebagai bentuk kekerasan, terutama ketika dilakukan oleh anak-anak terhadap sesama mereka. Aspek hukum terkait tindakan *bullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari perilaku yang merugikan mereka dalam konteks pendidikan dan masyarakat. Undang-undang ini mendorong perlunya penanganan serius terhadap masalah *bullying* untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial mereka.

Tindakan *bullying* dapat dikelompokkan menjadi empat jenis utama. Pertama, *bullying* verbal, yang terjadi melalui penggunaan kata-kata atau ucapan yang merendahkan seperti penghinaan atau ancaman. Kedua, *bullying* fisik, yang melibatkan kontak fisik seperti pukulan atau mencakar. Ketiga, *bullying* relasional, yang dilakukan dengan cara mengabaikan atau mengucilkan korban untuk melemahkan harga dirinya. Keempat, *cyber bullying*, yang menggunakan media seperti telepon genggam atau internet untuk melakukan intimidasi melalui teks, suara, gambar, atau video. Dampak dari *bullying* bisa sangat serius dan berjangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Korban *bullying* sering mengalami rasa rendah diri, kecemasan, depresi, masalah tidur, kesulitan berkonsentrasi, sakit kepala, sakit perut, penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial, serta perasaan kesepian dan isolasi. Tindakan *bullying* juga dapat berujung pada konsekuensi yang lebih tragis, seperti keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan hingga pemikiran untuk bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Journal of Lex Philosophy (JLP). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
- Harmiasih, S., Kumari, R., & Watini, S. (2023). Dampak Bullying terhadap Sosial Emosional Anak. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 8703–8708. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3142>
- Hertianto, M. R. (2021). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 51(3).



- <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>
- Iga Farida, S. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2), 44–51. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8331>
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241–259. <https://www.kpai.go.id/kanal/publikasi/infografis>,
- Mulyana, A. M. A., Akub, M. S., & Mirzana, H. A. (2023). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying). *Jurnal Diskursus Islam*, 11(2), 83–95. <https://doi.org/10.24252/jdi.v11i2.34160>
- Muthiah Azizah Makmur, S., Syam Saguni, S., Cahyaningsih, T., Inayah Dzakiroh, A., Rahmatillah, dan, Pendidikan Guru PAUD, M., & Negeri Makassar, U. (2024). Upaya Pencegahan Perundungan Pada Anak Efforts to Preven Bullying In Children. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 109– 116.
- Mutriady, A. (2024). Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Perundungan (Bullying) Pada Anak di Desa Dalu Sepuluh-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(10), 154–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10671546>
- Nurul Aulia Annisa, & Baskoro, B. R. S. (2023). Representasi Aktor Sosial Kasus Perundungan Anak Pada Kompas.Com: Analisis Wacana Kritis. *Mabasan*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.26499/mab.v17i1.600>
- Prayogo, A. W., Darma, S., Putra, E. P., & Kristian, R. D. (2024). *Perundungan Anak di Sekolah : Studi Kasus Siswa SDN X di Wilayah Jakarta Selatan*. 3(3), 726–730.
- Primaharsa, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *MAGISTRA Law Review*, 3(01), 67. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2819>
- Sains, J., Humaniora, S., Prastiti, J. P., & Anshori, I. (2023). Efek Sosial Dan Psikologis Perilaku Bullying. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(1), 69–77.
- Sudarmanto, H. L., Mafazi, A., & Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 23. https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya%0Ahttp://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/853
- Yana Oetary, R. H. H. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(November), 1045– 1055. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43744%0Ahttps>. 4(November), 1045–1055.
- Yani, S., Siti Mar'atul Hasanah, S., Nurul Aeni, A. G., Rumapea, A. A., & Septian, K. (2023). Dampak Bullying Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(3), 1178–1185. <https://doi.org/10.38048/jcp.v3i3.2054>